



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, lahir di Curup, pada tanggal 10 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, lahir di Curup, pada tanggal 13 September 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, lahir di Sambirejo, pada tanggal 4 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, lahir di Suban Ayam, pada tanggal 4 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memilih berdomisili elektronik yang sama [fatkhujayadi.f2dz2@gmail.com](mailto:fatkhujayadi.f2dz2@gmail.com);

Pengadilan Agama tersebut:

- telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- telah memeriksa bukti- bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 November 2022, mengajukan permohonan Dispensasi Perkawinan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 125/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 16 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) pada hari Sabtu di Kelurahan Tunas Harapan pada tanggal 23 Agustus 1997 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 967 / 99 / VIII / 97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Agustus 1997, dan Pemohon III telah menikah dengan perempuan bernama **PEMOHON IV** (Pemohon IV) pada tanggal 17 Juni 2004 sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 506 / 03 / VI / 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, namun sekarang Pemohon III dan Pemohon IV sudah resmi bercerai di Pengadilan Agama Curup pada tanggal 1 April 2010 berdasarkan Akta Cerai Nomor 099/AC/2010/PA.Crp;
2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 8 Januari 1997;
  - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 November 2004;
  - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 26 Desember 2005, dan sekarang ke dikaruniai 3 (tiga) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 November 2005, dan sekarang anak tersebut ikut bersama orang tua Pemohon IV;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-3**, umur 16 tahun 11 bulan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, umur 17 tahun,

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan para Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan, maka Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV (Surat Keterangan Hamil terlampir);
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula Pemohon III dan Pemohon IV orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 125/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 11 bulan, dan calon suami anak Pemohon I dan dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 17 tahun;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II serta anak Pemohon III dan anak Pemohon IV belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.200/Kua.07.03.08/PW.01/06/2022 tertanggal 3 Oktober 2022;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan Pemohon IV mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-3**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV (**CALON SUAMI ANAK KE-3**) untuk segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke muka sidang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Bahwa selanjutnya Hakim yang bersidang memberi nasihat kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut di atas, anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah disampaikan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta akan berusaha secara maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak dalam menjalani perkawinan baik secara moril maupun

*Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa benar anak Pemohon I dan II bernama **ANAK KE-3** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** keduanya sudah berkeinginan untuk menikah atas permintaan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
2. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri sebagai kernet sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selaku orang tua Para Pemohon menyatakan sanggup membantu dan memberi bimbingan secara maksimal kepada kedua anak tersebut;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan **anak Pemohon I dan Pemohon II** bernama **ANAK KE-3** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, hubungannya dengan anak Pemohon III dengan anak Pemohon IV sudah sangat erat, karena sering pergi berdua, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah terlanjur melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah hamil 6 bulan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** untuk segera menikah dengan anak Pemohon III

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** melainkan atas kemauannya sendiri;

- Bahwa anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan secara hukum Islam untuk menikah baik hubungan darah, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan merapikan rumah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dilamar oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** dan sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sering pergi berdua dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan calon isteri telah hamil;
- Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II melainkan atas kemauannya sendiri;
- Bahwa antara anak Pemohon III dan anak Pemohon IV dengan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan secara hukum untuk menikah baik hubungan darah, semenda ataupun hubungan sepersusuan;

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah bekerja sebagai kernet dengan penghasilan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah tamat SD;
- Bahwa benar ia telah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** sebagai calon isterinya dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok yang berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 23 Agustus 1997 (P.1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama **Pemohon II** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21-06-2022 (P.2);
3. Fotokopi Biodata Penduduk WNI atas nama **Pemohon I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21-06-2022 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21-06-2022 (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong tanggal 09-09-2022 (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Rejang Lebong tanggal 15-02-2020 (P.6);
7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 13 Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2022 (P.7);

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Curup tanggal 16-10-1986 (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30-11-2012 (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon IV** yang dikeluarkan oleh Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15-11-2022 (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21-10-2022 (P.11);
12. Fotokopi Keluarga atas nama **Sunaidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21-02-2018 (P.12);
13. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 08-03-2011 (P.13);
14. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 126 Rejang Lebong, tanggal 4 Juni 2018 (P.14)
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 03-10-2022 (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh Bidan Linda Kesuma Dewi, Amd.Keb. tanggal 14-11-2022 (P.16);
17. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama **ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22-09-2022 (P.17);
18. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-3** yang dikeluarkan oleh DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 14-11-2022 (P.18);

Bukti Saksi:

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I dan II kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua dan anak Pemohon I dan II telah hamil;
- Bahwa atas kejadian tersebut Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan terjadi pelanggaran hukum yang berkepanjangan;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai kernet dan telah punya penghasilan sendiri;

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon mempelai laki-laki tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
- 2. **SAKSI KE-2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV, saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;
  - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **ANAK KE-3** dan **CALON SUAMI ANAK KE-3**;
  - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak-anaknya akan tetapi anak Para Pemohon belum cukup umur;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dan sudah sering pergi berdua dan telah hamil;
  - Bahwa Para Pemohon merasa khawatir kalau tidak segera menikahkan **ANAK KE-3** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-3** akan terjadi pelanggaran hukum yang terus menerus;
  - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II lulusan SD;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus bujang;
  - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada hubungan yang terlarang untuk menikah;
  - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bekerja sebagai kernet dan punya penghasilan sendiri;
  - Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak mereka, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Para

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Para Pemohon adalah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** yang baru berusia 16 tahun 11 bulan bulan agar dapat menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** berusia 17 tahun, karena Para Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Utara**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Anak Para Pemohon tersebut telah berpacaran sudah lama keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon I dan Pemohon II telah memberi izin kepada **ANAK KE-3** untuk segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Para Pemohon, dan anak Para Pemohon**, sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak para Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin segera melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon karena cinta, sudah berpacaran sejak lama bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri **dan anak Pemohon I dan II telah hamil 6 bulan**, kedua anak tersebut sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengakuan anak Para Pemohon tentang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahwa anak Pemohon I dan II telah hamil 6 bulan, menurut Hakim pengakuan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.18 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.18 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami isteri yang sah, bertempat tinggal di Kelurahan Tunas Harapan, Kecamatan Curup Utara,

*Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan **ANAK KE-3** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **ANAK KE-3** lahir pada tanggal 26 Desember 2005 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** belum cukup umur 19 tahun sehingga belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang menerangkan bahwa **ANAK KE-3** tamat SD karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan IV adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai pada tanggal 01 April 2010, Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Pemohon IV berkediaman di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan **CALON SUAMI ANAK KE-3** adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV yang tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** lahir pada tanggal 27 November 2005 dengan demikian benar bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.14 yang menerangkan **CALON SUAMI ANAK KE-3** telah tamat SD dan karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, terbukti Para Pemohon

*Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Utara** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa surat keterangan atas nama ANAK KE-3, terbukti ANAK KE-3 telah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan keterangan bahwa ANAK KE-3 sudah layak untuk menikah karena dari aspek medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang isteri dan ibu, berdasarkan catatan rekomendasi tersebut dinyatakan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.18 berupa surat rekomendasi dari DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong yang berisikan keterangan bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-3** sudah layak untuk menikah karena dari aspek medis yang bersangkutan dipandang telah mampu menjadi seorang suami dan ayah, berdasarkan catatan rekomendasi tersebut dinyatakan anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangannya saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** dan

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** dan kedua saksi mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur sedangkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukan hubungan badan dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-3** berumur 16 tahun 11 bulan bermaksud akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3**, berumur 17 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah lama menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah sangat erat dan bila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya anak Pemohon III dan anak Pemohon IV tersebut tidak terdapat halangan menikah secara hukum Islam;
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai kernet punya penghasilan sendiri sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon sudah sama-sama ingin segera ingin menikah dan tidak ada halangan perkawinan antara keduanya

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan secara fisik dan mental anak Para Pemohon telah cukup matang sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa lebih panjang antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan anak Para Pemohon merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَى لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-3** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama **CALON SUAMI ANAK KE-3** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Elsi Suryani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Elsi Suryani, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | = Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | = Rp 0,00             |
| 4. PNPB Panggilan    | = Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi     | = Rp 10.000,00        |
| 6. Biaya Meterai     | = Rp 10.000,00        |
| <b>J u m l a h</b>   | <b>= Rp145.000,00</b> |

*(seratus empat puluh lima ribu rupiah).*

Halaman 20 dari 19 halaman Penetapan No.125/Pdt.P/2022/PA.Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)